



P U T U S A N

Nomor 1543/Pdt.G/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2019, memberikan kuasa kepada **M. A L I, S H.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkedudukan di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Nelayan dan bertempat tinggal di Dusun Tanjung Mas RT. 04 Desa Wilamaci Kecamatan xxxxx Kabupaten Bima, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 1543/Pdt.G/2020/PA.Kmn., tanggal 1 Oktober 2020 Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/115/I/2013 tanggal 29 Januari 2013

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tanjung Mas Desa Wilamaci Kecamatan xxxxx Kabupaten Bima selama lebih kurang 6 (enam) tahun, hingga Penggugat dengan Tergugat hidup pisah rumah, sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah sejak tanggal 15 Juni 2019, yang mana Penggugat sekarang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bima. Sedangkan Tergugat bersama sorang anak Perempuan Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap bertempat tinggal di rumahnya Tergugat tersebut di Dusun Tanjung Mas RT. 04 Desa Wilamaci Kecamatan xxxxx Kabupaten Bima

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama tersebut selalu ada pertengkaran dan percekocokan yang tidak kunjung selesai akibatnya

- a. Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat dan bahkan Tergugat selalu mengejar Penggugat dengan menggunakan kayu, sehingga membuat Penggugat takut untuk tinggal bersama dengan Tergugat ;
- b. Tergugat suka cemburu buta ;
- c. Tergugat suka mengamuk didepan umum atau didepan orang banyak ;
- d. Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain, sehingga sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan tinggal bersama di Dusun Tanjung Mas Desa Wilamaci tersebut

Maka dari hal-hal tersebut, membuat Penggugat tidak tenang dan selalu merasa takut pada Tergugat dan selalu bertengkar, dan selama hidup berumah tangga Penggugat merasa takut dan selalu dianiaya yang tiada

Halaman 2 dari 13 halaman Put. No. 1543/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



henti-hentinya dan dicaci maki oleh Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga sejak tanggal 15 Juni 2019 tersebut sampai dengan sekarang ini, Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah, yaitu Penggugat kembali kerumah orang tua dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bima dan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat tersebut di Dusun Tanjung Mas Desa Wilamaci

4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Sri Wahyuni, Perempuan, umur 6 tahun ;

Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat di Dusun Tanjung Mas Desa Wilamaci

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berusaha oleh orang tua-tua untuk berdamai namun tidak berhasil

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugra kepada Penggugat terhadap Tergugat
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku
- Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan kehadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada tambahan maupun perubahan gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/710/DS-TT/IX/2020, atasnama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bima, telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/115/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Bima, telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi saksi

Saksi Pertama, SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan xxxxx;
- c. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Wilamaci xxxxx;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman Put. No. 1543/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan sering memukul Penggugat ;
- f. Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Wilamaci
- g. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan jarang berkomunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- h. Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.010 RW.006 Desa Tolotangga, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bima. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan xxxxx;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Wilamaci xxxxx;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- e. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan sering memukul Penggugat;
- f. Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Wilamaci
- g. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan jarang berkomunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;



Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun selanjutnya. Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan, maka sesuai Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selama hibup bersama tersebut selalu ada pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat dan bahkan Tergugat selalu mengejar Penggugat dengan menggunakan kayu, sehingga membuat Penggugat takut untuk tinggal bersama dengan Tergugat, Tergugat suka cemburu buta, Tergugat suka mengamuk didepan umum atau didepan orang banyak, Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain, sehingga sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan tinggal bersama di Dusun Tanjung Mas Desa Wilamaci tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 15 Juni 2019, Penggugat sekarang tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bima. Sedangkan Tergugat bersama sorang anak Perempuan Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap bertempat tinggal dirumahnya Tergugat tersebut di Dusun Tanjung Mas RT. 04 Desa Wilamaci Kecamatan xxxxx Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana

Halaman 7 dari 13 halaman Put. No. 1543/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa asli bukti P.2 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi bukti tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan kesusilaan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bima yang merupakan akta otentik, dan fotokopi bukti tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan kesusilaan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di KUA xxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2) Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- 3) Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat

Halaman 8 dari 13 halaman Put. No. 1543/Pdt.G/2020/PA.Bm



tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxx
xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah bersama;

4) Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah bersama jarang berkomunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

5) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diatas adalah orang dekat Penggugat dan mengerti betul keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri selain daripada itu semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal menikah pada tanggal 21 Januari 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Bima, telah hidup bersama dan telah dikarui 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan Tergugat sering memukul Penggugat; akibatnya sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah bersama dan sejak pisah tempat tinggal, antara



Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat;

3. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan Allah dalam surah al Rum ayat 21 tidak akan terwujud, karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, kenyataan ini membuktikan bahwa Peggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terhadap kasus aquo Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

ولم يعد ينفع للحياة الزوجين وحيث تصيح قداختار الأسلām نظام المطلقين تضطرب معناه ان يحكم لربطة الزوجة صورة من غير روح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح على احد الزوجين بالسجن الموميد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;*

Menimbang, bahwa Peggugat juga telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Peggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Peggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, dan ternyata dalam perkara aquo terbukti suami maupun isteri sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat telah beKarumbu pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu yang Majelis Hakim mengambil alih pendapat sebagai pertimbangan atas Teori Hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin* pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya: *"bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Peggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak yang

Halaman 11 dari 13 halaman Put. No. 1543/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya, sehingga jalan keluar yang terbaik (masalah) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum "bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat tersebut, haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. 149 Rbg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 12 dari 13 halaman Put. No. 1543/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Zainal Arifin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Drs. Zainal Arifin

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. PNP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Put. No. 1543/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)